



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2009/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA-ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Koni, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga., bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2009/PA Mn. tanggal 25 Maret 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Buraera di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1970 dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak ada orang lain yang berhak menjadi wali nikah selain wali hakim yang ijab kabulnya dilakukan oleh yang bernama Umar Bali (KUA Kecamatan Pamboang) dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hama Amin dan La' do dengan mahar berupa uang sebesar 160 (seratus enam puluh rupiah) tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Buraera tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Buraera meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 dan tidak dikaruniai anak.



4. Bahwa status pemohon dengan lelaki Buraera adalah, pemohon berstatus janda cerai mati dan lelaki Buraera berstatus duda cerai mati.
5. Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera dalam pernikahannya tidak tercatat karena pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, **Koni** dan **Buraera**, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah membacakan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi pertama, **La' do bin Oke**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Buraera karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Buraera di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah wali hakim yang bernama Umar Bali (KUA Kecamatan Pamboang) karena ayah kandung pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia.



- Bahwa pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera disaksikan oleh Hamma Amin dan La'do, dengan maskawin berupa uang sebesar 160 (seratus enam puluh rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Buraera adalah berstatus janda sedang lelaki Buraera berstatus duda.
- Bahwa lelaki Buraera tidak mempunyai isteri selain pemohon.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraerah terdapat hubungan keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera tidak terdapat hubungan sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Buraera meninggal dunia pada Kamis tanggal 12 Februari 2009.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Buraera tidak seorang pun yang membantah keberadaan perkawinannya.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Dulman bin Mokko**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Buraera karena saksi bertetangga rumah.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Buraera di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1970.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan pemohon adalah wali hakim karena ayah kandung pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak ada orang lain yang berhak menjadi wali nikah selain wali hakim yang ijab kabulnya dilakukan oleh yang bernama Umar Bali (KUA Kecamatan Pamboang).
- Bahwa pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera disaksikan oleh Hamma Amin dan La' do, dengan maskawin berupa uang sebesar 160 (seratus enam puluh rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Buraera adalah berstatus janda sedang lelaki Buraera berstatus duda.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraerah terdapat hubungan keluarga tapi sudah jauh.



- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Buraera meninggal dunia pada Kamis tanggal 12 Februari 2009.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Buraera tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Buraera tidak seorang pun yang membantah keberadaan perkawinannya.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Buraera dalam perkawinannya tidak terdapat halangan syara dan halangan menurut Undang-Undang.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu **La' do bin Oke** dan **Dulman bin Mokko**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Buraera.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Buraera di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1970.
- Bahwa wali pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera, adalah wali hakim yang bernama Umar Bali (KUA Kecamatan Pamboang) karena ayah kandung pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi pemikahan pemohon adalah Hamma Amin dan La' do.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Buraera, adalah berupa uang sebesar 160 (seratus enam puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Buraera, tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pemikahan.
- Bahwa tidak seorang pun yang membantah perkawinan pemohon dengan lelaki Buraera.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pemikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pemikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera, telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh yang bernama Umar Bali (KUA Kecamatan Pamboang), yang disaksikan oleh Hamma Amin dan La'do dengan mahar berupa uang sebesar 160 (seratus enam puluh ribu rupiah) tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pemikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon,



larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera.

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan lelaki Buraera dan walaupun tidak mempunyai keturunan, tidak seorang pun yang membantah keberadaan perkawinan pemohon dengan lelaki Buraera tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemikahan pemohon dengan lelaki Buraera, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pemikahannya dengan lelaki Buraera, disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Koni** dengan lelaki **Buraera**, yang dilaksanakan di Tinambung Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1970 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 94.000,00 (*sembilan puluhempat ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 April- 2009 M. bertepatan tanggal 6 Rabiulakhir 1430 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Nurbaya, serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Hamka Musa

Dra. Hj. Sittf Husnaenah

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Leges	: Rp	3.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	94.000,00 (<i>sembilan puluhempat ribu rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)